

PENGELOLAAN AIR TANAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANGNOMOR 2 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;</p> <p>2. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa</p>

		Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dll
	c.	<p>Perda ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kota Semarang, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Kewenangan 4. Pengelolaan 5. Perizinan 6. Sistem Informasi Air Tanah 7. Pembiayaan 8. Pemberdayaan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan 9. Saksi administrasi 10. Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan penutup
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2013

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<p>a.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 3. bahwa berdasarkan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditinjau kembali;
		<p>b.</p>	<p>Dasar hukum Perda ini adalah Pasal UUD 1945; uu 16 Tahun 1950; UU 28 Tahun 1999; UU 17 Tahun 2003; UU 1 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004; UU 33 Tahun 2004; PP 16 Tahun 1976; PP 50 Tahun 1992; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP 23 tahun 2005; PP 55 Tahun 2005; PP 56 Tahun 2005; PP 58 Tahun 2005; PP 79 Tahun 2005; PP 38 Tahun 2007; PP 39 Tahun 2007; PP 39 Tahun</p>

		2007; PP 71 Tahun 2010; Perpres 54 Tahun 2010; dll.
	c.	Perda Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.